



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf i dan huruf j pada Pasal 12 disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf i1 dan i2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan, pengolahan data dan menyiapkan rancangan perumusan kebijakan pemerintahan, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan otonomi daerah;

- b. menyusun pedoman sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan otonomi daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan pembinaan forkopimda dalam menjalankan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
 - d. melaksanakan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas:
 - 1. penetapan urusan pemerintah daerah;
 - 2. penyelenggaraan penyerahan, monitoring dan evaluasi personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D);
 - 3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria.
 - e. melaksanakan analisis, monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaporan perkembangan penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menunjang kelancaran pemilihan umum (Presiden, Legislatif, dan Pilkada);
 - g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pergantian antar waktu, pemberhentian DPRD Kabupaten Sidoarjo;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kepegawaian Bupati dan Wakil Bupati seperti ijin cuti, pengangkatan dan pemberhentian sekaligus pensiun;
 - i. melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi lintas sektoral, instansi vertikal dan koordinasi penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintahan dan non pemerintahan;
 - i.1. mengumpulkan bahan pengolahan data dan menyiapkan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi penetapan dan penegasan batas Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
 - i.2. menyiapkan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi pembakuan nama rupabumi (toponimi);
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.
2. Ketentuan huruf a, huruf d dan huruf h pada Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas:

- a. dihapus;
- b. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan dan kelurahan;

- c. melaksanakan dan menganalisa data bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup bina pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - d. dihapus;
 - e. melaksanakan analisa dan proses administrasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan;
 - f. melaksanakan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - g. melaksanakan pengkoordinasian, fasilitasi dan monitoring urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
 - h. dihapus;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 25 huruf a diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan BUMD;
 - b. perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - c. pelayanan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 42 huruf a diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah: Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pelayanan Pajak Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- b. perumusan kebijakan di bidang organisasi, umum, protokol dan rumah tangga;
- c. pelayanan administrasi di bidang organisasi, umum, protokol dan rumah tangga;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi, umum, protokol dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 30

NOREG PERBUP : 30 Tahun 2017